

JADWAL

Table with 2 columns: Event, Date. Includes Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dan OJK, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penjualan, Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik, and Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham Baru") yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran...

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nitrasanata Dharmata No. 17, tanggal 6 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Peradilan tertanggal 19 Februari 2026 struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and Persentase (%). Lists various shareholders and their holdings.

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.927.906.000 8.684.400.000 100,000%
Jumlah Saham dalam Portfel 2.072.100.000 33.153.600.000

Dengan terjadinya seluruh Saham Divestasi dan Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and Persentase (%). Similar to the first table but with updated data after the offering.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 22 JUNI 2026.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PEENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERSKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NITRASANATA DHARMA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERcantUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT NITRASANATA DHARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta

Kantor Pusat: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 2922 1000
Situs Web : www.jec.co.id
E-mail : jec@jec.co.id

Kantor Operasional: Jl. Kedoya Pesing No.53, Kedoya Selatan Jakarta Barat, 11520 - Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham Baru") yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR.Dr. Waldensius Girsang, SpM(K) ("Pemegang Saham Penjual") yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham (Saham Baru dan Saham Divestasi secara bersama-sama disebut sebagai "Saham Yang Ditawarkan"), dan akan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1 250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pememesan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus) saham yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham Baru") yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dikeluarkan dari saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan diizinkan pada Penawaran Umum Perdana Saham tersebut;

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseoran mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebesar 2,27% (dua koma dua tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 11.096.000 (sebelas juta sembilan puluh enam ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPSK").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

Saham Divestasi dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditahan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KETERTANGGUNGAN GRUP PERSEORAN TERHADAP PARA DOKTER, PERAWAT, DAN TENAGA PROFESIONAL YANG BERPERAN PENTING DALAM PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN STRATEGI PERTUMBUHAN GRUP PERSEORAN MAUPUN KELANCARAN OPERASIONAL GRUP PERSEORAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PEENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEORAN LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

PERSEORAN TIDAK MENEBERIKAN SAHAM HASIL PEENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

Berikut merupakan keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Penjual: DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Raffles Hills Blok IG No. 7, RT 008/RW 025, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saat ini berprofesi sebagai Dokter Spesialis Mata. Pemegang Saham Penjual saat ini memiliki sebanyak 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta) saham dalam Perseoran, yang mewakili 6,22% (enam koma dua dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran, sehingga kepemilikan Pemegang Saham Penjual atas saham Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan terjadinya Saham Divestasi akan menjadi sebanyak 19.338.800 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,594% (nol koma lima sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseoran.

Pemegang Saham Penjual bukan merupakan karyawan, direktur, komisaris, pemegang saham utama maupun pengendali Perseoran, sehingga Perseoran tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Penjual. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseoran dan Surat Pernyataan Pemegang Saham Penjual tanggal 23 April 2026, Pemegang Saham Penjual adalah pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham Perseoran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Meningkatkan rasa memiliki (ownership mindset) terhadap Perseoran. (ii) Memberikan apresiasi atas kontribusi dan kinerja karyawan. (iii) Mendukung stabilitas dan pertumbuhan perusahaan pada IPO. (iv) Mendukung retensi talenta dan keberlanjutan bisnis perusahaan. (v) Memperkuat citra positif perusahaan di mata investor.

Pelaksanaan saham Perseoran akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. I.K.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseoran adalah Tim Pengelola Program ESA, yang terdiri dari Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseoran yang berjumlah 110 orang dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan Perseoran yang masih berstatus karyawan tetap sampai dengan 31 Desember 2025
Tidak dalam periode pembentahan (notice period) pengunduran diri;
Selalu mengedepankan value EXTRA dalam bekerja;
Memiliki penilaian kinerja rata-rata minimal "Good" dalam kurun 2 tahun terakhir;
Karyawan sebagaimana dimaksud di atas, (i) tidak termasuk tenaga outsourcing, atau konsultan independen dan (ii) tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Dasar penentuan alokasi saham kepada masing-masing Peserta Program ESA adalah berdasarkan (i) jabatan; (ii) penilaian; (iii) kontribusi.

Program ESA diberikan kepada karyawan Perseoran yang berkecuali kerja di JEC Korporat, RS Mata JEC @Kedoya, RS Mata JEC @Menteng dan Klinik JEC Jabodetabek dengan posisi sebagai berikut:

Table with 2 columns: Jabatan and Jumlah. Lists various job titles and their corresponding number of shares allocated.

Syarat, ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- Saham Program ESA diberikan kepada Peserta Program ESA yang memenuhi kriteria dan atas nama masing-masing peserta.
Saham yang diterima oleh Peserta Program ESA akan mengikuti mekanisme vesting bertahap selama periode 4 (empat) tahun sejak Tanggal Pencatatan saham Perseoran di Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan vesting dilakukan secara bertahap maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun dengan memperhatikan pencapaian Key Performance Indicator ("KPI") masing-masing Peserta ESA.
Dalam pelaksanaannya, Peserta ESA yang memperoleh hasil penilaian KPI dengan kategori "Good" berhak memperoleh sebesar 60% (enam puluh persen) dari saham atas porsi vesting tahunan, dan peserta dengan kategori "Exceptional" berhak memperoleh sebesar 100% (seratus persen) dari saham atas porsi vesting tahunan. Sementara itu, jika Peserta ESA memperoleh hasil penilaian KPI dengan kategori di bawah ketentuan tersebut yaitu "Poor" atau "Fair", maka Peserta ESA tidak berhak memperoleh saham atas porsi vesting pada tahun yang bersangkutan.

Seluruh biaya dan pajak final atas transaksi saham di bursa yang timbul sehubungan dengan Program ESA akan ditanggung oleh Perseoran sehingga peserta tidak akan dikenakan biaya atas kepemilikan saham melalui Program ESA.

Saham yang telah vested menjadi hak penuh Peserta Program ESA dan tidak dikembalikan kepada Perseoran.

Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri atau mengakhiri pensiun dini selama periode lock-up, maka seluruh hak atas saham yang belum vested menjadi gugur.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp), and Persentase (%). Lists various shareholders and their holdings.

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.923.222.300 52.651.556.800 100,000%
Jumlah Saham dalam Portfel 1.746.777.200 27.948.443.200

Penjualan Rencana Penawaran Umum Perdana

Berdasarkan Akta No. 56/2026, para pemegang saham Perseoran telah menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- a. perubahan status Perseoran dari Perseoran Terbatas Tertutup menjadi Perseoran Terbatas Terbuka dan perubahan nama Perseoran menjadi PT Nitrasanata Dharmata Tbk;
b. Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseoran setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseoran, dan untuk menawarkan saham-saham Perseoran milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal per saham Rp16 (enam belas Rupiah) kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana, termasuk persetujuan pengesampingan hak para pemegang saham Perseoran yang dimiliki oleh DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dikeluarkan dari saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan diizinkan pada Penawaran Umum Perdana tersebut;
c. memberikan program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 24.399.100 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku;
d. memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA;
e. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana untuk, antara lain, menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perseoran atas hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana termasuk Program ESA, menyetujui susunan Perseoran yang ditetapkan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum Perdana Perseoran selesai dilaksanakan;
f. penetapan PT Magna Selaras Lestari sebagai pengendali Perseoran dan DR. Darwan Madja Purba, SpM(K), sebagai pemilik manfaat Perseoran; dan
g. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseoran untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseoran.

Pencatatan Saham Perseoran di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus) saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseoran ("Saham Baru") yang mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan dikeluarkan dari saham milik DR. Dr. Waldensius Girsang, SpM(K), yang akan diizinkan pada Penawaran Umum Perdana Saham tersebut;

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Penerimaan Saham dari BEI No.S-09/44BEI/PT/108/2026 tanggal 11 Juni 2026 mengenai Penawaran Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nitrasanata Dharmata Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI telah terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/2025.

Pada tanggal Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan, tidak ada saham Perseoran yang dimiliki Perseoran sendiri (saham treasury).

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 3 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (lock up period).

Hingga Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham baru dari Perseoran pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseoran, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseoran yang dimilikinya sampai dengan 3 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseoran menjadi efektif berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017.

Pernyataan Pemegang Saham Pengendali Perseoran

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2026, PT Magna Selaras Lestari sebagai pemegang saham pengendali Grup Perseoran, menyatakan akan mempertahankan hak kepemilikan saham Perseoran, akan mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseoran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, kecuali apabila perubahan pengendalian tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PEENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari pengeluaran Saham Baru hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dihitung secara proporsional dengan jumlah Saham Divestasi, akan digunakan untuk:

- 1. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk membiayai pembelian kembali saham Perseoran yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2026 ("Bank BCA") sebagai pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA") sebagai pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA") atau sebagai pokok utang kepada Bank BCA.
2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk membiayai lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") atas sebagian pokok pinjaman Perseoran.
3. Sekitar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseoran kepada Perusahaan Anak Perseoran dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) akan disalurkan oleh Perseoran dalam bentuk setoran modal kepada PT Nitra Sanata Bali ("NSB") yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perseoran, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran sewa lahan dan gas karyawan.
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk memberikan pinjaman kepada PT Orbita ("Orbita"), perusahaan terkendali Perseoran yang selanjutnya akan digunakan Orbita untuk membiayai sebagian pokok utang kepada Bank BCA.
c. Sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan Perseoran untuk memberikan pinjaman kepada PT JEC Dana Sejahtera ("JCS"), perusahaan terkendali Perseoran, yang selanjutnya akan digunakan JCS untuk membiayai sebagian pokok utang kepada Bank BCA.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseoran yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseoran, termasuk namun tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan yang akan digunakan secara bertahap selambalambatnya sampai dengan 31 Desember 2027.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham Pemegang Saham Penjual akan menjadi milik Pemegang Saham Penjual. Perseoran tidak akan memperoleh bagian dari hasil penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual dan Pemegang Saham Penjual akan menanggung seluruh biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham Pemegang Saham Penjual. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham akan ditanggung Perseoran dan Pemegang Saham Penjual secara proporsional.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus Bab II dalam judul "Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum".

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseoran menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Perseoran yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 19 Juni 2026 atau kejadian penting lain yang dapat diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), sebagaimana terdapat dalam laporan auditor independen No.01672/2025 dan laporan auditor independen No.01672/2025 dan laporan auditor independen No.01672/2025 tertanggal 05 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik No. AF. 1609, Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "Hal-Hal Lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dari (ii) penempatan dan jabatan auditor independen sehubungan dengan penitipahan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan, Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" yang mendeskripsikan (i) penjelasan manajemen mengenai pengendalian pengumpulan hal yang diidentifikasi oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direvisi dalam audit, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Disetujui dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2026, Perseoran telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran yang berkecuali dari para pemegang saham yang telah tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nitrasanata Dharmata No. 15/2026 tanggal 18 April 2026, yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, menjadi pembagian dividen kepada para pemegang saham yang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rilisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luas PT Nitrasanata Dharmata Tbk tanggal 23 Juni 2026.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Riwayat singkat Perseoran

Perseoran, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Nitrasanata Dharmata, untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Perseoran Terbatas Nitrasanata Dharmata (P.T. Nitrasanata Dharmata) No. 526 tanggal 28 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkish Sinulingga S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki kepada Akta Perubahan No. 3, tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13866/HT.01, 01/74, TH 93 tanggal 16 Desember 1993 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pendaftaran Negeri dan Pendaftaran di bawah No. 326/1994, yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 1993, yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari Richardus Nangkish Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016697 AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pembentukan Perseoran Dasar Perseoran yang dibuat di hadapan Ydi Andito, S.H., Notaris di Jakarta, yang menggantikan dari

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nirasana Tbk No. 57 tanggal 3 Maret 2026, yang telah diberitahukan kepada Menkum, pengangkatan mana berlaku sejak tanggal Keputusan RUPS yaitu 22 Februari 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dr. Darwan Madja Purba, Sp.(M)K
Komisaris : Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI Subsp. TI(K)
Komisaris : Agus Herman Istianto, B.S.B.A., MBA
Komisaris : Jusuf Halimi, MBA
Komisaris Independen : Yustina Pieniyati Jap
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
Direksi
Presiden Direktur : DR. Dr. Johan A. M. M. Hutauruk, Sp.(M)K
Direktur : Prof. Dr. Tjahnjono D. Gondowardojo, Sp.(M)K., Ph.D.
Direktur : Titin Pribhatingsih, S.E., MARS., CMA.
Direktur : Budi Djatmiko, BBA.
Direktur : Ngo Adrian

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Keterangan tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 15 Perusahaan Anak, sebagai berikut:

Table with 10 columns: No., Nama Perusahaan, Kegiatan Usaha, Lokasi, Tahun Penyerahan, Tahun Operasional Komersial, Kepemilikan Sekutu, dan Rasio Keuangan. Lists 15 subsidiaries including PT JEC Medika, PT Nira Sanata Bali, PT Saptas Graha, etc.

Berikut adalah keterangan dari Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian :

Table with 5 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Kegiatan usaha

JEC Eye Hospitals & Clinics merupakan nama komersial dari PT Nirasana Dharmas yang didirikan pada 1 Februari 1984 dengan nama awal Klinik Mata Jakarta (KMJ). Seiring peningkatan mutu pelayanan, Perseroan berganti nama menjadi Jakarta Eye Center (JEC) pada 1993 dan berkembang menjadi rumah sakit spesialis mata dengan standar layanan berkualitas serta dukungan teknologi terkini. Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha, JEC membuka berbagai fasilitas dan memperluas jaringan layanan antara lain pembangunan gedung bersertifikat hospital dan green building di Kedoya pada 2012, serta pembukaan dan pengembangan klinik dan rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia melalui ekspansi organik, merger, akuisisi, dan strategi sejak 2015. Upaya ekspansi tersebut mencakup wilayah Jember, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi. Melalui strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, Grup Perseroan telah berkembang menjadi jaringan layanan kesehatan mata terintegrasi dengan jaringan nasional.

Hingga saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Grup Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 5 rumah sakit khusus mata dan 11 klinik mata yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jaringan fasilitas layanan kesehatan ini memungkinkan Perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan mata yang berkualitas.

Grup Perseroan merupakan penyedia layanan kesehatan khusus mata di Indonesia dengan keahlian dalam menyediakan layanan oftalmologi komprehensif serta memiliki ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Layanan kesehatan yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak mencakup:

- a. Layanan katarak, lensa dan bedah refraktif
- Layanan operasi katarak
- Layanan lensa kontak
- Layanan bedah refraktif (laser vision correction), meliputi : LASIK, 7-Dimensi 2-LASIK, dan ReLEx® SMILE dan ReLEx® SMILE Pro
b. Layanan kornea
c. Layanan lensa kontak
d. Layanan pediatric dan mata juling
e. Layanan infeksi ocular dan immunologi
f. Layanan myopia control care
g. Layanan glaukoma
h. Layanan neuro-ophthalmology
i. Layanan trauma ocular
j. Layanan eye check
k. Layanan vitrektomi
l. Layanan orbita, okultasi dan rekonstruksi
m. Layanan mata kering (dry eye)
n. Layanan low vision care
o. Layanan tele-oftalmologi
p. Layanan 3D prostesa

Prospek usaha

Industri layanan kesehatan mata di Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Hal tersebut didukung oleh fundamental demografi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 275 juta pada pertengahan tahun 2025 (BPS) dan tren konsumsi produk dalam periode bonus demografi, Indonesia memiliki basis permintaan layanan kesehatan yang besar. Permintaan terhadap layanan kesehatan mata juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti meningkatnya jumlah penderita diabetes yang menurut IDF Diabetes Atlas edisi ke-11 mencapai sekitar 20,4 juta orang pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 28,6 juta orang pada tahun 2050. Mengingat diabetes merupakan salah satu faktor risiko gangguan penglihatan, tren tersebut menunjukkan adanya permintaan jangka panjang terhadap layanan kesehatan mata di Indonesia.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid turut mendukung peningkatan daya beli masyarakat terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ("BPS"), ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan dengan pertumbuhan kuartal IV sebesar 5,39% year-on-year. Stabilitas pertumbuhan tersebut mencerminkan konsumsi domestik yang kuat, serta ekspansi belanja masyarakat pada sektor kesehatan, termasuk layanan kesehatan mata.

Selain pasar domestik, peluang pertumbuhan juga didukung oleh berkembangnya sektor medical tourism di Indonesia. Riset IIMARC Group memperkirakan nilai pasar wisata kesehatan Indonesia mencapai USD1,7 miliar pada tahun 2024 dan berpotensi meningkat menjadi USD6,6 miliar pada tahun 2025 (BPS) dan tren ini juga menarik minat wisatawan internasional yang tertarik dengan kualitas layanan kesehatan yang ditawarkan. Dengan demikian, pasar wisata kesehatan ini akan memperkuat positioning sebagai pemain utama dalam industri layanan kesehatan mata di Indonesia sekaligus membuka peluang untuk menarik pasien dari pasar regional.

Di tengah potensi tersebut, kapasitas layanan kesehatan mata di Indonesia masih relatif terbatas. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat sekitar 41 fasilitas layanan kesehatan mata di Indonesia dengan jumlah dokter spesialis mata sekitar 2.295 orang yang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan populasi nasional yang besar, rasio dokter spesialis mata terhadap penduduk diperkirakan masih berkisar 1:125.441, yang jauh untuk menjangkau peluang antara permintaan layanan dengan kapasitas yang tersedia.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Grup Perseroan melihat peluang untuk terus mengembangkan jaringan layanan kesehatan mata melalui ekspansi fasilitas kesehatan, penguatan teknologi medis, serta pengembangan layanan subspecialistik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan JEC Bali di Sanur yang merupakan ekspansi dari layanan kesehatan mata beroperasi pada tahun 2027 dan diproyeksikan melayani sekitar 30.000 kunjungan pasien pada tahun pertama operasinya. Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara potensi pasar yang besar, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus meningkat, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan akan mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Perseroan menerapkan strategi pengembangan usaha yang terintegrasi berbasis continuum of care, mencakup layanan primer, sekunder, hingga tersier, guna memperlengkapi rangkaian layanan kesehatan meningkatkan kompleksitas dan nilai tambah layanan kesehatan mata. Pada layanan primer, Perseroan memperlengkapi rangkaian layanan kesehatan melalui program skrining kesehatan mata untuk meningkatkan deteksi dini serta membangun pipeline pasien yang berkelanjutan. Pada layanan sekunder, Perseroan memperkuat jaringan klinik melalui peningkatan kapasitas layanan, pengembangan layanan premium, serta ekspansi fasilitas di berbagai wilayah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata. Pada layanan tersier, Perseroan berfokus pada penguatan kapasitas rumah sakit melalui pengembangan layanan subspecialistik dan model layanan yang tersegmentasi antara layanan premium dan layanan JKN guna mengoptimalkan utilisasi layanan.

Strategi tersebut didukung oleh transformasi digital yang terintegrasi, mencakup pengembangan digital patient journey, sistem Customer Relationship Management (CRM), peningkatan aplikasi mobile, serta pemanfaatan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui strategi tersebut, Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara potensi pasar yang besar, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus meningkat, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan akan mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Perseroan menerapkan strategi pengembangan usaha yang terintegrasi berbasis continuum of care, mencakup layanan primer, sekunder, hingga tersier, guna memperlengkapi rangkaian layanan kesehatan meningkatkan kompleksitas dan nilai tambah layanan kesehatan mata. Pada layanan primer, Perseroan memperlengkapi rangkaian layanan kesehatan melalui program skrining kesehatan mata untuk meningkatkan deteksi dini serta membangun pipeline pasien yang berkelanjutan. Pada layanan sekunder, Perseroan memperkuat jaringan klinik melalui peningkatan kapasitas layanan, pengembangan layanan premium, serta ekspansi fasilitas di berbagai wilayah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata. Pada layanan tersier, Perseroan berfokus pada penguatan kapasitas rumah sakit melalui pengembangan layanan subspecialistik dan model layanan yang tersegmentasi antara layanan premium dan layanan JKN guna mengoptimalkan utilisasi layanan.

Strategi tersebut didukung oleh transformasi digital yang terintegrasi, mencakup pengembangan digital patient journey, sistem Customer Relationship Management (CRM), peningkatan aplikasi mobile, serta pemanfaatan data analytics untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui strategi tersebut, Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara potensi pasar yang besar, kebutuhan layanan kesehatan mata yang terus meningkat, serta strategi ekspansi dan inovasi layanan akan mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan secara berkelanjutan.

Table with 5 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf "Hal-Hal Utama" yang menguraikan (i) penjelasan mengenai pendapat auditor independen terhadap laporan keuangan yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit dan periode ini oleh karena menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Table with 4 columns: Keterangan, 2025, 2024, and 2023. Shows financial data for EKUITAS, Modal saham, and other items.

Perseroan dengan ini melampirkan Penawaran Umum sebesar 487.983.500 (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus) saham biasa, yang terdiri dari (i) 325.322.300 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham baru yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan yang mewakili 100,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan (ii) 162.661.200 (seratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus) saham milik DR. Dr. Waldensius Girang, Sp(M)K yang mewakili 5,00% (lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp406.652.875.000 (empat ratus enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dari Penawaran Umum dan Saham Baru dan sebesar Rp143.326.500.000 (empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah) dari Penawaran Umum atas Saham Divestasi.

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat 487.983.500 Saham Biasa yang terdiri dari 325.322.300 Saham Baru dan 162.661.200 Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual, dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, 2025, 2024, and 2023. Shows financial data for EKUITAS, Modal saham, and other items.

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat 487.983.500 Saham Biasa yang terdiri dari 325.322.300 Saham Baru dan 162.661.200 Saham Divestasi milik Pemegang Saham Penjual, dengan nilai nominal Rp16 (enam belas Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, 2025, 2024, and 2023. Shows financial data for EKUITAS, Modal saham, and other items.

Table with 4 columns: Keterangan, 2025, 2024, and 2023. Shows financial data for EKUITAS, Modal saham, and other items.

PERUBAHAN EKUITAS

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UUPZSK, di bawah ini, menyertikan sepenuhnya untuk menarkankan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang telah habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Table with 4 columns: No., Nama Perusahaan, Kontribusi terhadap pendapatan, Kontribusi terhadap aset, Kontribusi terhadap liabilitas, and Kontribusi terhadap laba (rugi) sebelum pajak. Lists 5 subsidiaries with their respective contribution percentages.

Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Prospektus dan Penjelasan Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesanan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Email pemesanan dengan megaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemegang adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemegang dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email/pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan verifikasi identitas calon pemegang melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan dalam bentuk formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penawaran Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penawaran Terpusat harus mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penawaran pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota KIRING harus ditunjukkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota KIRING untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penampungan Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan. Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum sebelum terdapat pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Penjelasan Penawaran Umum Elektronik.

2. Pesanan Yang Berhak. Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki: a. SID; b. Subrekening Efek Jaminan; dan c. RDN.

Kaharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penawaran Pasti. 3. Jumlah Pesanan. Pesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penjualan Kolektif. Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tertang Pendaftaran Efek Bersifat Elektronik Pada Penjualan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbarkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham di kolektif Surat Kredit dan/atau Saham yang diterbitkan atau diterbitkan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penjualan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal diikhtisarkan saham. b. Saham hasil penawaran akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesanan pada tanggal penutupan penawaran, pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan dibuat sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi pemegang rekening sebagai surat konfirmasi yang terdapat mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Terkini merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtukan antar Rekening Efek di KSEI; d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, hak pemungutan saham, hak memilih dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham; e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak pemegang efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penjualan Kolektif di KSEI setelah saham hasil penjualan Saham Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk; g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek; h. Saham-saham yang ditarik dari Penjualan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Saham Baru dan/atau Saham Baru yang diterbitkan dan/atau diterbitkan oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penjualan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum. Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 1 Juli 2026 - 3 Juli 2026.

Table with 3 columns: Masa Penawaran Umum, Waktu Pemesanan, and Waktu Penutupan. Lists dates for Hari Pertama, Hari Kedua, and Hari Ketiga.

6. Penyelesaian Dana dan Pembayaran Ketersediaan Saham. Pemegang Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penawaran Pasti dan pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan. Pesanan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan dan/atau Nasabah Bank Kustodian (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penawaran Pasti dan pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pemesanan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual paling lambat satu Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia, yang ditunjukkan pada rekening berikut:

Table with 2 columns: Rekening Perseroan (Saham Baru) and Rekening Pemegang Saham Penjual (Saham Divestasi). Lists bank and account details for PT Nira Sanata Dharmas.

7. Penawaran Saham. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan Partisipan Sistem yang melaksanakan penawaran saham akan dilakukan secara otomatis oleh Sistem Penawaran Umum dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOUK No. 25 Tahun 2025. Penawaran saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2026.

a. Penawaran Terpusat (Pooling Allocation). Alokasi untuk penawaran terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOUK No. 25 Tahun 2025, dimana penawaran umum digolongkan menjadi lima golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Table with 4 columns: Golongan, Penawaran, Batasan Minimal, and Batasan Maksimal. Lists categories I, II, III, IV, and V with their respective percentage ranges.

1) nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya. Penawaran Terpusat dalam Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dijumlah sebesar Rp609.979.375.000 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penawaran terpusat sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Alokasi saham untuk penawaran terpusat dialokasikan untuk investor penawaran terpusat ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dan investor penawaran terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:1 (satu dibanding satu).

dalam hal terjadi: i. kelebihan pesanan pada penawaran terpusat tanpa memperhatikan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penawaran terpusat, maka alokasi saham akan dilakukan berdasarkan pesanan pada penawaran terpusat dari pemodal tersebut tidak dipertimbangkan;

ii. dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penawaran terpusat tanpa memperhatikan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penawaran terpusat, maka alokasi saham akan dilakukan berdasarkan pesanan pada penawaran terpusat dari pemodal tersebut tidak dipertimbangkan;

iii. dalam hal jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (i) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan untuk terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

c. dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penawaran terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penawaran terpusat, termasuk ketika memperhatikan adanya penyesuaian alokasi saham, penawaran terpusat akan dilakukan oleh Sistem e-PO dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada penawaran terpusat ritel dan penawaran terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukannya penawaran saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penawaran sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut akan dibagikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penawaran terpusat sesuai urutan waktu pesanan;

- iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penawaran sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penawaran secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah, dan
- v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penawaran saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

d. pada saat dilakukannya verifikasi minat dan/atau pemesanan pemodal pada penawaran terpusat, akan terdapat pemenuhan persyaratan sebagai berikut: i. seluruh minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh calon pemodal pada alokasi penawaran terpusat digabung menjadi 1 (satu) dan dihitung sebagai total nilai minat dan/atau pesanan untuk setiap pemodal;

- ii. total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif tidak melebihi masing-masing 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan efek yang ditawarkan; dan
- iii. apabila tingginya pesanan dari satu calon pemodal secara kumulatif melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) di atas, maka: (1) minat dan/atau pesanan yang disampaikan tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemodal untuk didisposisi;

- (2) pemodal atau investor dapat mengajukan kembali minat dan/atau pesanan sesuai dengan batasan pada huruf (i) dan huruf (ii).

b. Penawaran Pasti (Fixed Allocation). Penawaran pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 52,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam satu penawaran Saham. Penawaran pasti pada dana penun, penunsaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Penawaran pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penawaran pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penawaran pasti;
- 2) Penawaran pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini: i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

- ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan saham pada penawaran terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penawaran pasti akan disesuaikan dengan jumlah pesanan yang tersisa. Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penawaran pasti akan dilakukan mengikuti SEOUK No. 25 Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. pemodal penawaran pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan menerima penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penawaran pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
- ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diwajibkan untuk melakukan penyesuaian alokasi saham e-PO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan pesanan akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penawaran pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Penjelasan Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX A 2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk alasan yang tercantum dalam Prospektus dan Penjelasan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

- b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengumumkannya penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham tidak dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemegang saham dengan cara: (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terbelat dalam melakukan kewajiban pengembalian uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per hari dari jumlah pemesanan yang bersangkutan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersama dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang disebabkan oleh penundaan;

- 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya dalam media massa lainnya; dan
- 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

trimegah SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk Gedung Arta Graha Lt. 18-19 Jl. Jend. Sudirman Kav.5-2 53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 2924 9088 Fax. (021) 2924 9150 Situs Web : www.trimegah.com E-mail: invest@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERJADI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN